



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 308 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat diimplementasikan setiap Perangkat Daerah diperlukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

h.
K

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka Bimbingan Teknis SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah (BPKAD) Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan,

Pada Tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *K*



N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan denagan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 308 TAHUN 2020


TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN
TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Nama | Jabatan | |
|-----|---------------------------------|--|----------------------|
| | | Dalam Dinas | Dalam Kepanitiaan |
| 1 | H. Rais D. Adam | Bupati Banggai Kepulauan | Pengarah |
| 2 | Rusli Moidady, ST, MT | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 3 | Muhamad Aris Susanto, SE, ME | Kepala BAPPEDA | Wakil Ketua I |
| 4 | Achmad Tamrin, S.STP, ME | Kepala BPKAD | Wakil Ketua II |
| 5 | Moh. Adnan Datu Adam, SE | Sekban BPKAD | Sekretaris |
| 6 | Riza Hapsari Moidady, S.IP | Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan | Anggota |
| 7 | Winarno Nusdin, ST | Kasubid Perencanaan Makro | Anggota |
| 8 | Aliana, SE, M.Ak | Kasubid Data dan Pelaporan | Anggota |
| 9 | Taufik, SH | Analisis Anggaran | Anggota |
| 10 | Chrisnielynovi Maitano, A.Md | Pengelola Anggaran | Anggota |
| 11 | Risdianto Malota, S.A.P | Staf Bidang Aset | Anggota |
| 12 | Ahmad Fauzan, S. Akun | Staf Bidang Aset | Anggota |
| 13 | Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd | Staf Bidang Aset | Anggota |
| 14 | Cakram Candra Utomo | Staf Bidang Aset | Anggota |
| 15 | Heriyanto Yanai, S.M | Staf BPKAD | Anggota |
| 16 | Deki Wiston Ndabuke, S.Kom | Staf bagian Adm. Pembangunan | Anggota |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*



H. RAIS D. ADAM